

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### NOMOR 40 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

#### PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsitektur Bangunan Bernuansa Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan Bernuansa Budaya Daerah adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam (Kotagede, Pleret, Kerta), peninggalan arsitektur bangunan Kraton Yogyakarta, peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.
- 2. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air. Bangunan dapat diklasifikasikan menjadi bangunan gedung dan bangunan non gedung.

- 3. Bangunan gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.
- 4. Bangunan non gedung adalah bangunan yang tidak berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya berupa perabot ruang luar (outdoor furniture), penanda informasi (sign information), jalan sirkulasi (circulation paving), saluran air (water drainage).
- 5. Bangunan baru adalah bangunan yang akan didirikan pada lahan kosong atau bangunan lama yang akan dilakukan pengubahan baik sebagian atau seluruhnya.
- 6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- 7. Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- 8. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- 9. Warisan Budaya bersifat kebendaan yang selanjutnya disebut Warisan Budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.
- 10. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- 11. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
- 12. Zona Inti(*Protection Zone*) adalah kawasan atau area yang dibutuhkan untuk pelindungan langsung bagi suatu cagar budaya untuk menjamin kelestarian Cagar Budaya.
- 13. Zona Penyangga(*Buffer Zone*) adalah suatu kawasan/ruang tambahan yang melingkupi cagar budaya yang diatur dengan peraturan tambahan, baik berupa larangan adat maupun hukum formal, dalam rangka memperkuat upaya pelindungan terhadap cagar budaya tersebut.
- 14. Zona Pengembangan(*Development Zone*) adalah suatu kawasan atau area yang berada tidak jauh dari tempat keberadaan cagar budaya dan ditentukan secara khusus sebagai tempat untuk pengembangan cagar budaya atau untuk pembangunan umumnya yang terkendali.

- 15. Zona penunjang (*Supporting Zone*) adalah suatu kawasan atau area di dekat tempat keberadaan cagar budaya yang diperuntukan bagi pendirian fasilitas penunjang aktivitas pelestarian situs.
- 16. Gaya arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik/visual penampilan suatu bangunan/objek arsitektur, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan khusus/tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.
- 17. Gaya arsitektur tradisional Jawa adalah gaya arsitektur tradisional Jawa Yogyakarta.
- 18. Pola arsitektur adalah kriteria rancangan arsitektur pembangunan bangunan baru dalam upaya penyesuaian atas tampilan bangunan dengan gaya arsitektur yang sudah terlebih dulu ada dalam suatu Kawasan Cagar Budaya.
- 19. Lestari asli adalah pola arsitektur yang menampilkan bentuk arsitektur bangunan dalam tampilan yang sama dengan bentuk arsitektur ketika diciptakan.
- 20. Selaras sosok adalah pola arsitektur yang menyerap suatu gaya arsitektur dari suatu masa tertentu, dari bentuk lestari asli, yang diaplikasikan pada penampilan bangunan secara garis besar tanpa detail kedalaman yang rinci.
- 21. Selaras parsial adalah pola arsitektur yang sebagian komponennya mengadopsi salah satu atau lebih komponen bangunan dari suatu gaya arsitektur yang dapat divariasikan dalam bentuk selaras kombinasi atau selaras modifikasi.
- 22. Selaras parsial kombinasi adalah pola arsitektur yang memadukan dua atau lebih gaya arsitektur dari era yang berbeda.
- 23. Selaras parsial modifikasi adalah pola arsitektur yang menyerap gaya arsitektur dari era tertentu yang dikembangkan dengan menambahkan elemen arsitektur baru secara kreatif.
- 24. Elemen Arsitektur adalah hal-hal yang menjadi komponen pembentuk gaya arsitektur suatu bangunan.
- 25. Elemen Bangunan adalah bagian bangunan yang menjadi pembentuk utama suatu bangunan sehingga bangunan tersebut mewujud sebagai suatu bangunan yang utuh.
- 26. Rupa Bangunan adalah hal-hal yang tampil pada permukaan luar bangunan sebagai salah satu perwujudan dari gaya arsitektur bangunan.
- 27. Ornamen Bangunan adalah berbagai hiasan dan artikulasi bangunan yang merupakan pembentuk estetika bangunan serta bukan merupakan bagian dari sistem struktur bangunan tersebut.
- 28. Komponen Bangunan adalah bagian-bagian bangunan yang merupakan unsur pembentuk bangunan menjadi satu kesatuan rangkaian sistem struktur dan estetika bangunan.
- 29. Bangunan Utama adalah bangunan yang memiliki luasan atau bentuk terbesar di antara semua bangunan yang ada dalam satu lokasi/persil/ kapling.
- 30. Bangunan Pendukung adalah bangunan yang memiliki fungsi sebagai pendukung keberlangsungan fungsi bangunan utama.

- 31. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
- 32. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 33. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 34. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 35. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 36. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 37. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur lebih lanjut mengenai arsitektur bangunan baru bernuansa budaya daerah guna melestarikan dan memperkuat citra jati diri Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pelestarian arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan ini meliputi:

- a. Arahan arsitektur bangunan baru bernuansa budaya daerah pada Situs dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. Arahan arsitektur bangunan baru bernuansa budaya daerah di luar Situs dan Kawasan Cagar Budaya;
- c. Arahan arsitektur bangunan baru bernuansa budaya daerah pada sumbu filosofis;
- d. Prosedur dan tata cara perizinan bangunan baru bernuansa budaya daerah.

# BAB II

# ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH PADA SITUS DAN KCB

- (1) Arsitektur bangunan baru pada situs dan kawasan Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi ketentuan pola arsitektur sebagai berikut:
  - a. bangunan baru yang berada pada zona inti menggunakan pola arsitektur lestari asli atau selaras sosok;

- b. bangunan baru yang berada pada zona penyangga, paling sedikit menggunakan pola arsitektur selaras sosok;
- c. bangunan baru yang berada pada zona pengembangan, menggunakan pola arsitektur selaras parsial; dan
- d. bangunan baru yang berada pada zona penunjang, menggunakan pola arsitektur selaras parsial.
- (2) Panduan gaya arsitektur bangunan baru pada Kawasan Cagar Budaya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. KCB Malioboro memakai gaya arsitektur Indis atau Cina;
  - b. KCB Kraton memakai gaya arsitektur Tradisional Jawa *grand* arsitektur atau kerakyatan/*profan*, serta dimungkinkan memakai gaya arsitektur Indis;
  - c. KCB Pakualaman memakai gaya arsitektur Tradisional Jawa atau Indis;
  - d. KCB Kotabaru memakai gaya arsitektur Indis atau Kolonial;
  - e. KCB Kotagede memakai gaya aritektur Tradisional Jawa atau Klasik;dan
  - f. KCB Imogiri memakai gaya arsitektur Tradisional Jawa atau Klasik.

# Bagian Kesatu

#### Pola Arsitektur

- (1) Arsitektur Bangunan bernuansa Daerah harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. menciptakan keindahan;
  - b. menjaga estetika;
  - c. melindungi kebutuhan akan privasi; dan
  - d. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
- (2) Arsitektur Bangunan bernuansa Daerah harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga;
  - b. tidak menggunakan elemen arsitektur yang hanya boleh dipakai pada bangunan tertentu; dan
  - c. tidak menggunakan elemen arsitektur yang terkait dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.
- (3) Arsitektur Bangunan bernuansa Daerah harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. mampu meningkatkan mutu lingkungan hidup;
  - b. melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi.
- (4) Arsitektur Bangunan bernuansa Daerah harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang lebih dulu ada dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. menyelaraskan elemen bangunan dan rupa bangunan, dengan Cagar Budaya di dekatnya; dan
- b. mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya di Daerah.

- (1) Arsitektur Bangunan bernuansa budaya daerah diwujudkan dengan menerapkan bentuk/sosok bangunan, bahan/material, pewarnaan, ornamen dan/atau ragam hias, tata letak dan tata ruang bangunan, penempatan ruang terbuka, vegetasi, dan perabot ruang luar.
- (2) Arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bangunan dengan fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (3) Arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bangunan milik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, Pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

- (1) Arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah diwujudkan dengan menerapkan pola arsitektur meliputi :
  - a. lestari asli,
  - b. selaras sosok,
  - c. selaras parsial.
- (2) Pola arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai:
  - a. bahan / material;
  - b. pewarnaan;
  - c. ornamen dan/atau ragam hias;
  - d. tata letak dan tata ruang bangunan;
  - f. penempatan ruang terbuka;
  - g. vegetasi; dan
  - h. perabot ruang luar.
- (3) Lestari asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan arahan :
  - a. Bentuk bangunan dan konstruksi sesuai dengan tipe-tipe bentuk dan konstruksi Bangunan Cagar Budaya di KCB-nya;
  - b. Ragam hias sesuai dengan tipe-tipe bentuk ragam hias Bangunan Cagar Budaya di KCB-nya;
  - c. Material yang dipakai seperti material yang digunakan pada bangunan cagar budaya di KCB-nya;
  - d. Vegetasi disesuaikan dengan vegetasi asli di KCB-nya; dan

- e. Perabot ruang luar didesain selaras dengan tipe-tipe ragam hias di KCB-nya dan tidak menghalangi pandangan ke Bangunan Cagar Budaya.
- (4) Selaras Sosok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan arahan :
  - a. Bentuk bangunan sesuai dengan tipe tipe bentuk Bangunan Cagar Budaya di KCB-nya, sedangkan konstruksi yang tidak tampak dari luar dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi;
  - Ragam hias sesuai dengan tipe tipe ragam hias Bangunan Cagar Budaya di KCB-nya;
  - c. Material yang dipakai dapat menggunakan material baru hasil perkembangan teknologi namun secara visual harus masih memperlihatkan kemiripan dengan material yang dipakai Bangunan Cagar Budaya di KCB-nya;
  - d. Vegetasi disesuaikan dengan vegetasi asli di KCB tersebut; dan
  - e. Perabot ruang luar didesain selaras dengan tipe-tipe ragam hias di KCB-nya dan tidak menghalangi pandangan ke Bangunan Cagar Budaya.
- (5) Selaras Parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan arahan :
  - a. Bentuk dan konstruksi dapat dikombinasikan sejalan dengan perkembangan teknologi, namun masih mengandung karakter arsitektur bernuansa budaya daerah pada situs dan KCB;
  - b. Ragam hias dapat menggunakan ragam hias pada arsitektur bernuansa budaya daerah dengan memperhatikan keselarasan ragam hias bangunan cagar budaya pada situs dan KCB;
  - c. Material yang dipakai dapat menggunakan material sesuai perkembangan teknologi saat ini, namun secara visual memunculkan karakter arsitektur bernuansa budaya daerah yang cenderung bersifat natural dan pewarnaan alami atau sesuai dengan material Bangunan Cagar Budaya yang ada di situs dan KCB;
  - d. Perabot ruang luar didesain selaras dengan tipe-tipe ragam hias pada situs dan KCB-nya dan tidak menghalangi pandangan ke bangunan cagar budaya.
- (6) Pola arsitektur selaras parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi:
  - a. Selaras kombinasi;
  - b. Selaras modifikasi.

# (7) Selaras kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan arahan:

- a. Bentuk dan konstruksi dapat dikombinasikan sejalan dengan perkembangan teknologi, namun masih mengandung karakter arsitektur bernuansa budaya daerah pada situs dan KCB;
- b. Ragam hias dapat menggunakan ragam hias pada arsitektur bernuansa budaya daerah dengan memperhatikan keselarasan ragam hias bangunan cagar budaya pada situs dan KCB;
- c. Material yang dipakai dapat menggunakan material sesuai perkembangan teknologi saat ini, namun secara visual memunculkan karakter arsitektur bernuansa budaya daerah yang cenderung bersifat natural dan pewarnaan

- alami atau sesuai dengan material bangunan cagar budaya yang ada di situs dan KCB;
- d. Perabot ruang luar didesain selaras dengan tipe-tipe ragam hias pada situs dan KCB tersebut dan tidak menghalangi pandangan ke Bangunan Cagar Budaya.
- (8) Selaras modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan arahan:
  - a. Bentuk dan konstruksi dapat dikombinasikan sejalan dengan perkembangan teknologi, namun masih mengandung karakter arsitektur bernuansa budaya daerah pada situs dan KCB;
  - b. Ragam hias dapat menggunakan ragam hias pada arsitektur bernuansa budaya daerah dengan memperhatikan keselarasan ragam hias bangunan cagar budaya pada situs dan KCB;
  - c. Material yang dipakai dapat menggunakan material sesuai perkembangan teknologi saat ini, namun secara visual memunculkan karakter arsitektur bernuansa budaya daerah yang cenderung bersifat natural dan pewarnaan alami atau sesuai dengan material bangunan cagar budaya yang ada di situs dan KCB;
  - d. Perabot ruang luar didesain selaras dengan tipe-tipe ragam hias pada situs dan KCB tersebut dan tidak menghalangi pandangan ke Bangunan Cagar Budaya.
- (9) Ornamen dan/atau ragam hias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan ini.

# Bagian Kedua

# Gaya Arsitektur

- (1) Gaya Arsitektur Bernuansa Budaya Daerah meliputi:
  - a. Tradisional Jawa;
  - b. Kolonial;
  - c. Indis;
  - d. Klasik; dan
  - e. Cina.
- (2) Gaya Arsitektur memiliki elemen arsitektur yang meliputi :
  - a Bentuk/Sosok Bangunan;
  - b Rupa Bangunan;
  - c Teknik Desain; dan
  - d Teknik Pengerjaan.

(3) Tampilan bentuk/sosok bangunan, bahan/material, pewarnaan, ornamen dan/atau ragam hias, tata letak dan tata ruang bangunan, penempatan ruang terbuka, vegetasi, dan perabot ruang luar harus disesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan pada masing-masing KCB terkait.

- (1) Gaya arsitektur bernuansa budaya daerah tradisional Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai varian :
  - a. Mataram Kuno;
  - b. Mataram Islam (bangsawan dan kerakyatan); dan
  - c. Kraton Yogyakarta.
- (2) Gaya arsitektur tradisional jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum memiliki ciri :
  - a. Denah bangunan berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang;
  - b. Atap merupakan bidang miring dengan bentuk tajug, joglo, limasan, kampung dan panggang pe;
  - c. Dinding memiliki variasi bukaan pintu, jendela dan lubang angin;
  - d. Tiang bangunan terdiri dari umpak, tiang, geganja dan/atau konsol;
  - e. Lisplang polos atau berornamen;
  - f. Pagar terdiri dari dinding dan pilar-pilar pasangan batu bata. Kolom/pilar bagian atas berbentuk "candhen" dengan hiasan kuncup melati atau buah waluh di atasnya;
  - g. Regol memiliki dua ciri khas yaitu atap bentuk semar tinandhu, atau limasan dan tembok kiri kanan regol berbentuk "ula kaget".
- (3) Gaya arsitektur Mataram Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai ciri :
  - a. Bangunan dari batu (candi)
    - 1) Bangunan tersusun atas tiga bagian meliputi atap / kepala, tubuh /dinding, dan kaki/batur / pondasi;
    - 2) Atap / kepala terdiri 3 susun yang semakin ke atas semakin menyempit membentuk atap yang mengerucut;
    - 3) Bagian Tubuh / dinding berbentuk persegi terkesan massif dengan pintu masuk ke ruangan;
    - 4) Ambang pintu bagian atas dan samping kanan- kiri umumnya dihias dengan pahatan kala-makara;
    - 5) Pada bagian luar tubuh / dinding bangunan terdapat relung-relung yang berisi arca atau relief;
    - 6) Bangunan batu satu lantai hanya terdapat ruangan satu tingkat, dan tidak memiliki jendela, sedangkan bangunan batu dua lantai biasanya memiliki jendela;

- 7) Bagian Kaki/Batur/ pondasi bentuk denah persegi panjang atau bujur sangkar mengikuti pola denah bagian tubuhnya dengan tangga naik di depan pintu dan diberi pagar langkan;
- 8) Pada bagian kaki maupun pagar langkan dapat dihias dengan relief cerita maupun tokoh-tokoh kedewaan (pantheon) sesuai agamanya.

# b. Bangunan dari kayu

- 1) Bangunan kayu pada umumnya berfungsi sebagai bangunan profan atau sebagai bangunan penunjang pada kompleks tempat ibadah;
- 2) Bangunan kayu terdiri atas tiga bagian, yaitu atap, tubuh, dan kaki;
- 3) Bangunan kayu terdiri atas satu atau dua lantai;
- 4) Atap bangunan berbentuk Kampung, Limasan, Tajug, Trapesium terbalik dan Lengkung;
- 5) Bahan penutup atap terbuat dari kayu (sirap) dan bahan organik lainnya (rumput, daun kelapa, ijuk);
- 6) Bagian Tubuh berdinding (bangunan tertutup) maupun tidak berdinding (bangunan terbuka);
- 7) Bahan dinding dari anyaman bambu atau papan kayu;
- 8) Bagian Kaki berbentuk panggung dengan kolong di bawahnya, Tiangtiangnya ada yang berumpak ada pula yang tidak berumpak.

# c. Bangunan paduan batu - kayu

- 1) Bangunan memilki tiga bagian meliputi atap, tubuh, dan kaki/batur.
- 2) Bangunan dapat berfungsi sebagai bangunan ibadah (sakral) atau pun bukan untuk ibadah (profan);
- 3) Bangunan luas dan terbuka;
- 4) Bagian kaki atau lantai menggunakan bahan batu;
- 5) Bahan dinding, tiang dan atap menggunakan bahan dari kayu;
- 6) Bagian atap dan tubuh mengikuti bentuk denah persegi panjang atau bujur sangkar;
- 7) Pada lantai batu dipahatkan atau dipasang umpak batu untuk menopang tiang-tiang bangunan.
- (4) Gaya arsitektur Mataram Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai ciri umum :
  - a. Bangunan gedung di beri pagar dan gapura;
  - b. Bangunan gedung terdiri dari kepala (atap), badan (dinding), kaki (pondasi);
  - c. Bangunan gedung disertai dengan tritisan untuk menahan tampias air hujan;
  - d. Atap terdiri dari empyak, kejen atau kombinasi keduanya;
  - e. Material berasal dari batu bata untuk dinding dan kolom, dipasang tanpa spesi dengan sistem gosok, dan tanpa plesteran;

- f. Material berasal dari kayu untuk *saka/*tiang, pintu, jendela, dan konstruksi atap;
- g. Material atap dominan dengan gerabah;
- h. Dinding dengan pilaster yang menonjol;
- i. Banyak memakai ragam hias/ornamen pada atap, dinding, pintu, jendela, gapura, dan pagar;
- j. Bangunan gedung terdiri satu lantai.
- (5) Gaya arsitektur Kraton Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai ciri umum :
  - a. Kekhasan bentuk yang membagi Bangunan menjadi tiga bagian penting yaitu Kepala berupa atap, Tubuh berupa dinding dan/atau *saka*, dan Kaki berupa pondasi yang relatif tinggi dari muka tanah;
  - b. Selalu membedakan gaya arsitektur untuk Bangunan Ibadah dan Bangunan Lainnya;
  - c. Ornamen khas yang membedakan dengan ornamen pada bangunan masa Mataram Kuno, Mataram Islam, dan Kolonial;
  - d. Tata ruang selalu menyediakan dan memisahkan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik sebagai wahana ekspresi dan interaksi sosial menyelaraskan diri dengan manusia lainnya dan ruang privat bersifat pribadi yang tidak setiap orang boleh memasukinya;
  - e. Bangunan Gedung yang selalu menyediakan ruang untuk beribadah sebagai manifestasi rumah sebagai tempat menyelaraskan hidup dengan Sang pencipta;
  - f. Bangunan Gedung dibatasi gapura dan pagar;
  - g. Atap berbentuk tajug, joglo, limasan dan/atau kampung;
  - h. Bangunan gedung disertai dengan tritisan untuk menahan tampias air hujan;
  - i. Material berasal dari batu bata dipasang dengan spesi dan diplester;
  - j. Material berasal dari kayu untuk kolom, pintu, jendela, dan konstruksi atap;
  - k. Material atap dominan dengan gerabah;
  - 1. Banyak memakai ragam hias pada atap, dinding, pintu, jendela, gapura, dan pagar;
  - m. Bangunan gedung terdiri satu lantai.

- (1) Bentuk/sosok bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus menampilkan elemen bangunan sebagai pembentuk utama suatu bangunan yang meliputi tiga elemen yaitu:
  - a. Kepala
  - b. Badan
  - c. Kaki

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian atas bangunan berupa atap yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bangunan dan harus ditampilkan secara proporsional pada sosok/tampilan bangunan.
- (3) Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kampung, limasan, joglo dan/atau tajug, dengan semua variannya.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian tengah bangunan dapat berupa dinding dan/atau kolom.
- (5) Dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan pintu, jendela, lubang angin, dan/atau ornamen.
- (6) Kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan ornamen.
- (7) Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian bawah bangunan yang terletak di atas tanah dan harus ditampilkan secara proporsional pada sosok/tampilan bangunan.
- (8) Contoh bentuk-bentuk atap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (1) Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disyaratkan:
  - a. Atap bangunan utama, tidak berbentuk atap datar, atap berkesan datar dengan kemiringan kurang dari 30 derajat, atap *gedhang selirang* dan atap *panggang pe.*
  - b. Atap bangunan utama tampil utuh serta tidak terhalang secara visual oleh dinding bangunan.
  - c. Lisplang dan *sunscreen/srawing* sebagai komponen atap bangunan harus tampil secara proporsional.
  - d. Ruang mekanikal dan elektrikal dan/atau ruang utilitas lainnya yang berada di lantai teratas diberi atap limasan, kampung, atau tajug. Dalam hal tidak memungkinkan diberi atap, diusahakan tidak tampil dominan dan/atau berada di tempat yang tidak mudah terlihat dari depan.
  - e. Penempatan prasarana komunikasi dan/atau instalasi lainnya pada atap, harus tidak mengganggu tampilan sosok bangunan secara keseluruhan.
  - f. Bahan dan warna atap bangunan mengikuti gaya arsitektur yang telah ditentukan sesuai dengan lokasi bangunan.
- (2) Dinding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disyaratkan:
  - a. Mengacu pada gaya arsitektur yang telah ditentukan dilokasi bangunan berdiri dengan bahan/material, pewarnaan, kolom, dan bukaan pintu/jendela/lubang angin sesuai dengan gaya arsitekturnya.
  - b. Ornamen pada dinding yang merupakan fasad bangunan direkomendasikan :
    - 1. Menggunakan salah satu gaya/corak ornamen sesuai dengan gaya arsitektur bangunannya.

- 2. Tidak menggunakan ornamen berbentuk bidang persegi/kotak atau garisgaris horisontal dan/atau vertikal secara dominan, yang mencirikan gaya arsitektur minimalis.
- 3. Tidak menggunakan elemen arsitektur bergaya arsitektur Yunani atau Romawi.
- 4. Tidak menggunakan penutup dinding yang berkesan metal (aluminium cladding, aluminium panel).
- c. Penempatan instalasi / utilitas pada dinding bangunan, harus tidak mengganggu tampilan sosok bangunan secara keseluruhan.
- (3) Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) disyaratkan:
  - a. Pada bangunan berlantai 1 (satu) atau 2 (dua), diwujudkan pada bagian bangunan yang berada pada permukaan tanah, dengan mengacu dan sesuai gaya arsitektur yang telah ditentukan dilokasi bangunan berdiri.
  - b. Pada bangunan berlantai lebih dari 2 (dua), diwujudkan dengan dinding lantai dasar yang secara visual ditampilkan berbeda dengan lantai-lantai di atasnya sesuai dengan gaya arsitekturnya.

- (1) Rupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan perwujudan gaya arsitektur yang tampil pada permukaan luar suatu bangunan, meliputi:
  - a. Dinding
  - b. Kolom
  - c. Bukaan
- (2) Rupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampilkan dengan:
  - a. Material
  - b. Warna
  - c. Ornamen, dan/atau
  - d. Ragam hias
- (3) Bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwujudan gaya arsitektur pada dinding bangunan yang berupa :
  - a. Pintu
  - b. Jendela, dan/atau
  - c. Lubang angin

- (1) Teknik Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan cara khas dalam perancangan bangunan sesuai dengan gaya arsitekturnya yang terwujud dalam :
  - a. Tata letak dan tata ruang bangunan;

- b. Penempatan ruang terbuka;
- c. Vegetasi; dan/atau
- d. Perabot ruang luar.
- (2) Vegetasi, perabot ruang luar, beserta papan penanda, pagar, dan bangunan pendukung, sebagai kelengkapan bangunan, tidak diperkenankan tampil dominan sehingga menutupi atau mengganggu tampilan visual bangunan utama.

- (1) Teknik Pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan cara khas dalam pelaksanaan bangunan sesuai dengan gaya arsitekturnya yang dipengaruhi oleh:
  - a. Teknologi bahan/material;
  - b. Teknik konstruksi; dan
  - c. Metode konstruksi.
- (2) Perkembangan teknologi bahan/material memungkinkan adanya perubahan teknik pengerjaan, sepanjang wujud akhir tampilan bangunan masih sesuai dengan gaya arsitektur bangunannya.

# Paragraf Satu

# Gaya Arsitektur Tradisional Jawa

- (1) Atap bangunan dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Atap bangunan utama berbentuk kampung, limasan, tajug, joglo, dan/atau varian dari masing-masing bentuk tersebut.
  - b. Atap bangunan pendukung menyesuaikan dengan atap bangunan utama. Apabila menggunakan atap datar disyaratkan berbentuk pergola dari bahan kayu atau besi (bukan beton) dan tidak menempel/menyatu dengan bangunan utama.
  - c. Apabila menggunakan atap joglo, disyaratkan tidak berbentuk / bergaya atap joglo dari luar Daerah.
  - d. Atap tritisan dapat berupa atap miring tanpa konsol atau menggunakan konsol kayu / besi.
  - e. Gapura pagar tanpa atap berbentuk gapura canden.
  - f. Gapura pagar dengan atap berbentuk gapura limasan/joglo semar tinandhu.
- (2) Penutup atap dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penutup atap bangunan utama menggunakan genteng bertipe *vlaam*, *plenthong* atau *kodhok* dengan warna asli (tidak dicat / tidak diglasur) dengan bahan dari genteng tanah liat / gerabah. Tidak direkomendasikan penutup atap dari genteng beton, asbes, *policarbonate*, logam dan sejenisnya.

- b. Penutup atap bangunan pendukung, direkomendasikan sama dengan bangunan utama. Apabila berbentuk pergola maka direkomendasikan menggunakan bahan yang transparan.
- c. Apabila karena tuntutan kebutuhan konstruksi bentang lebar sehingga penutup atap harus menggunakan bahan logam dan sejenisnya yang ringan, disyaratkan berbentuk kepingan datar/rata, atau berbentuk genteng berwarna gelap, bertekstur, tidak mengkilap.
- d. Penutup atap model lembaran gelombang seperti seng, asbes dan sejenisnya tidak diperbolehkan, selain untuk atap tritisan.
- (3) Lisplang dan Ornamen dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lisplang harus menggunakan papan kayu dengan lebar sekitar 20 cm.
  - b. Lisplang dimungkinkan lebih lebar dari 20 cm karena tuntutan proporsi/perbandingan ukuran lebar dan tinggi atap yang besar.
  - c. Jenis lisplang polos atau berornamen (rete-rete).
  - d. Ornamen pada fasad bangunan diterapkan secara proporsional.
  - e. Ornamen bongkak diterapkan pada ujung bubungan dan jurai.
  - f. Ornamen bangunan dengan motif: saton, tlacapan, wajikan, banyu tumetes, lung-lungan, grudan, bongkak.
- (4) Pintu dan jendela dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pintu berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu panel kayu, kombinasi panel dan krepyak, dan / atau kaca.
  - b. Jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun jendela panel kayu, kombinasi panel dan krepyak,dan / atau kaca.
  - c. Daun pintu/jendela dan rangka pintu/jendela diperkenankan menggunakan bahan aluminium / logam, dengan tetap menggunakan pola dan gaya arsitektur Tradisional Jawa.
  - d. *Tebeng* di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela, dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai dan / atau ornamen besi/kayu.
  - e. Apabila menggunakan *Air Conditioning*, maka *tebeng* yang berupa ornamen besi/kayu tersebut ditutup dengan bahan transparan.
- (5) Ornamen tradisional Jawa yang tidak boleh digunakan pada bangunan baru meliputi:
  - a. Sorotan
  - b. Praban
  - c. Putri Mirong

# Paragraf Dua

# Gaya Arsitektur Indis

#### Pasal 16

# (1) Atap bangunan dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Atap bangunan utama berbentuk limasan, pelana, dan/atau varian dari masing-masing bentuk tersebut, dengan sudut kemiringan atap sebesar 30-45 derajat.
- b. Atap bangunan pendukung menyesuaikan dengan atap bangunan utama. Apabila menggunakan atap datar disyaratkan berbentuk pergola dari bahan kayu atau besi (bukan beton) dan tidak menempel/menyatu dengan bangunan utama.
- c. Atap tritisan dapat berupa atap miring tanpa konsol atau menggunakan konsol kayu/besi, dan/atau atap datar biasa atau menggunakan tarikan kabel baja diatasnya.

# (2) Penutup atap dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Penutup atap bangunan utama menggunakan genteng bertipe *vlaam, plenthong* atau *kodhok* dengan warna asli (tidak dicat / tidak diglasur) dengan bahan dari genteng tanah liat/gerabah. Tidak menggunakan penutup atap dari genteng beton, asbes, *policarbonate*, logam dan sejenisnya.
- b. Penutup atap bangunan pendukung sama dengan bangunan utama. Apabila berbentuk pergola dapat menggunakan bahan transparan.
- c. Apabila karena tuntutan kebutuhan konstruksi bentang lebar sehingga penutup atap harus menggunakan bahan logam dan sejenisnya yang ringan, disyaratkan berbentuk kepingan datar/rata, atau berbentuk genteng berwarna gelap, bertekstur, tidak mengkilap.
- d. Penutup atap model lembaran gelombang seperti seng, asbes dan sejenisnya tidak diperbolehkan, selain untuk atap tritisan.

# (3) Lisplang, Ornamen dan Beranda dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Lisplang menggunakan papan kayu atau beton dengan lebar sekitar 20 cm.
- b. Lisplang dimungkinkan lebih lebar dari 20 cm karena tuntutan proporsi/perbandingan ukuran lebar dan tinggi atap yang besar.
- c. Ornamen pada ujung bubungan dan jurai tidak berupa ornamen bongkak.
- d. Ornamen pada dinding berupa lubang ventilasi/roster, profil (lekukan/ takikan) pada tepian dinding, dan/atau kaca patri/kaca timah.
- e. Ornamen pada dinding luar bangunan berupa batu / kerikil berwarna hitam dari permukaan tanah sampai dengan ambang bawah jendela.
- f. Ornamen pada fasad bangunan diterapkan secara proporsional.
- g. Beranda terbuka.

#### (4) Pintu dan jendela dikenai ketentuan sebagai berikut :

a. Pintu berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu krepyak kayu, panel kayu, kombinasi panel dan krepyak, dan/atau kaca.

- b. Jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun jendela krepyak kayu, panel kayu, kombinasi panel dan krepyak dan/atau kaca.
- c. Daun pintu/jendela dan rangka pintu/jendela diperkenankan menggunakan bahan aluminium / logam, dengan tetap menggunakan pola dan gaya arsitektur Indis.
- d. Ventilasi di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela, dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai dan / atau ornamen besi/kayu.
- e. Apabila menggunakan *Air Conditioning* maka ventilasi yang berupa ornamen besi/kayu tersebut ditutup dengan bahan transparan.

# Paragraf Tiga

# Gaya Arsitektur Kolonial

- (1) Atap bangunan dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Atap bangunan utama berbentuk limasan, pelana, dan/atau varian dari masing-masing bentuk tersebut, dengan sudut kemiringan atap sebesar 30-45 derajat.
  - b. Atap bangunan pendukung menyesuaikan dengan atap bangunan utama. Apabila menggunakan atap datar disyaratkan berbentuk pergola dari bahan kayu atau besi (bukan beton) dan tidak menempel/menyatu dengan bangunan utama.
  - c. Atap tritisan dapat berupa atap miring tanpa konsol atau menggunakan konsol kayu/besi, dan/atau atap datar biasa atau menggunakan tarikan kabel baja di atasnya.
- (2) Penutup atap dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penutup atap bangunan utama menggunakan genteng bertipe *plenthong* atau *kodhok* dengan warna asli (tidak dicat/tidak diglasur), dengan bahan dari genteng tanah liat / gerabah. Tidak menggunakan penutup atap genteng beton, asbes, *policarbonate*, logam dan sejenisnya.
  - b. Penutup atap bangunan pendukung sama dengan bangunan utama. Apabila berbentuk pergola dapat menggunakan bahan yang transparan.
  - c. Apabila karena tuntutan kebutuhan konstruksi bentang lebar sehingga penutup atap harus menggunakan bahan logam dan sejenisnya yang ringan disyaratkan berbentuk kepingan datar/rata, atau berbentuk genteng berwarna gelap, bertekstur, tidak mengkilap.
  - d. Penutup atap model lembaran gelombang seperti seng, asbes dan sejenisnya tidak diperbolehkan, selain untuk atap tritisan.
- (3) Lisplang, Ornamen dan Beranda dikenai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lisplang dapat dari bahan beton/semen yang lebar, dengan ornamen lekukan/profil memanjang. Lebar lisplang disesuaikan dengan proporsi terhadap ukuran lebar/tinggi atap dan bangunan.

- b. Kolom-kolom silindris sebagai ornamen dan/atau struktur, menggunakan gaya arsitektur Neoklasik/Artneuvo/Doric, bukan gaya arsitektur Yunani/Romawi
- c. Menara sebagai ornamen/aksen bangunan dengan bentuk segi empat atau lebih diberi atap.
- d. Gunung-gunung sebagai sisi depan atap pelana, dalam bentuk segitiga berundak dengan variannya.
- e. Ornamen pada ujung bubungan dan jurai tidak berupa ornamen bongkak.
- f. Ornamen pada dinding berupa lubang ventilasi/roster, profil (lekukan/takikan) pada tepian dinding, dan/atau kaca patri / kaca timah.
- g. Ornamen pada dinding luar bangunan berupa batu / kerikil berwarna hitam dari permukaan tanah sampai dengan ambang bawah jendela.
- h. Ornamen pada fasad bangunan diterapkan secara proporsional.
- i. Beranda terbuka.
- (4) Pintu dan jendela dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pintu berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu krepyak kayu, panel kayu, kombinasi panel dan krepyak, dan/atau kaca.
  - b. Jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun jendela krepyak kayu, panel kayu, kombinasi panel dan krepyak, dan/atau kaca.
  - c. Daun pintu/jendela dan rangka pintu/jendela diperkenankan menggunakan bahan aluminium / logam, dengan tetap menggunakan pola dan gaya arsitektur Kolonial.
  - d. Bukaan jendela pada dinding luar relatif tidak banyak dan berukuran tidak besar jika dibandingkan dengan gaya arsitektur Indis.
  - e. Ventilasi di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela, dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai, dan/atau ornamen besi/kayu.
  - f. Apabila menggunakan *Air Conditioning* maka ventilasi yang berupa ornamen besi/kayu tersebut ditutup dengan bahan transparan.

# Paragraf Empat

# Gaya Arsitektur Cina

- (1) Atap bangunan dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Atap bangunan utama berbentuk pelana dengan gunung-gunung (*gable*) di sisi kanan-kirinya. Bubungan atap pelana sejajar dengan jalan di depan bangunan.
  - b. Atap bangunan pendukung menyesuaikan dengan bangunan utama. Apabila berbentuk datar disyaratkan berbentuk pergola dari bahan kayu atau besi (bukan beton) dan tidak menempel/menyatu pada bangunan utama.
  - c. Atap tritisan dapat berupa atap miring tanpa konsol, atau atap miring menggunakan konsol kayu / besi.
- (2) Penutup atap dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Penutup atap bangunan utama menggunakan genteng bertipe *vlaam*, *plenthong*, atau *kodhok* berwarna asli (tidak dicat / tidak diglasur) dengan bahan dari genteng tanah liat / gerabah. Tidak menggunakan penutup atap genteng beton, asbes, *policarbonate*, logam dan sejenisnya.
- b. Penutup atap bangunan pendukung sama dengan bangunan utama. Apabila berbentuk pergola maka menggunakan bahan transparan.
- c. Apabila karena tuntutan kebutuhan konstruksi bentang lebar sehingga penutup atap harus menggunakan bahan logam dan sejenisnya yang ringan disyaratkan berbentuk kepingan datar/rata, atau berbentuk genteng berwarna gelap, bertekstur, tidak mengkilap.
- d. Penutup atap model lembaran gelombang seperti seng, asbes dan sejenisnya tidak diperbolehkan, selain untuk atap tritisan.

# (3) Balkon, Lisplang dan Ornamen dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Letak balkon pada lantai 2 (dua) tidak menjorok ke daerah milik jalan. Batas depan balkon pada lantai 2 (dua) diperbolehkan tepat di atas dinding depan bangunan lantai 1 (satu). Batas depan balkon pada lantai 3 (tiga) mengikuti aturan ketinggian atau *skyline* yang berlaku.
- b. Pagar balkon / balustrade tidak menggunakan material yang masif / tertutup secara visual.
- c. Ornamen pada pagar balkon/balustrade menggunakan corak hiasan stilisasi gaya arsitektur Cina.
- d. Ornamen pada gunung-gunung dan bubungan berupa profil dan/atau roster gerabah.
- e. Jenis lisplang polos atau berornamen.
- f. Konsol pada tritisan dapat menggunakan bahan dari kayu / beton / besi yang berornamen gaya arsitektur Cina.

# (4) Pintu dan jendela dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Pintu depan pada lantai satu yang difungsikan sebagai ruang usaha, dapat menggunakan bukaan yang lebar, berupa pintu dorong atau pintu lipat.
- b. Bukaan pada dinding lantai dua bangunan yang berbalkon, berupa jendela panel kayu atau kombinasi jendela dan pintu panel kayu.
- c. Penggunaan bahan yang berpenampilan aluminium / logam hanya diperbolehkan untuk daun pintu/jendela dan rangka pintu/jendela pada ruang usaha di lantai 1 (satu), dengan tetap menggunakan pola dan gaya arsitektur Cina.
- d. Ventilasi di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela, dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai, dan/atau ornamen besi/kayu.
- e. Apabila menggunakan *Air Conditioning* maka ventilasi yang berupa ornamen besi/kayu tersebut ditutup dengan bahan transparan.

# Paragraf Lima

#### Gaya Arsitektur Klasik

# Pasal 19

#### (1) Atap bangunan dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Atap bangunan utama berbentuk limasan, pelana, dan/atau varian dari masing-masing bentuk tersebut, dengan sudut kemiringan atap sebesar 30-45 derajat.
- b. Atap bangunan pendukung menyesuaikan dengan atap bangunan utama. Apabila menggunakan atap datar disyaratkan berbentuk pergola dari bahan kayu atau besi (bukan beton) dan tidak menempel/menyatu pada bangunan utama.
- c. Atap tritisan dapat berupa atap miring tanpa konsol atau menggunakan konsol kayu/besi, dan/atau atap datar biasa atau menggunakan tarikan kabel baja di atasnya.

# (2) Penutup atap dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Penutup atap bangunan utama menggunakan genteng bertipe *plenthong* atau *kodhok* dengan warna asli (tidak dicat/tidak diglasur), dengan bahan dari genteng tanah liat / gerabah. Tidak menggunakan penutup atap genteng beton, asbes, *policarbonate*, logam dan sejenisnya.
- b. Penutup atap bangunan pendukung sama dengan bangunan utama. Apabila berbentuk pergola maka menggunakan bahan yang transparan.
- c. Apabila karena tuntutan kebutuhan konstruksi bentang lebar sehingga penutup atap harus menggunakan bahan logam dan sejenisnya yang ringan disyaratkan berbentuk kepingan datar/rata, atau berbentuk genteng berwarna gelap, bertekstur, tidak mengkilap.
- d. Penutup atap model lembaran gelombang seperti seng, asbes dan sejenisnya tidak diperbolehkan, selain untuk atap tritisan.

# (3) Lisplang, Ornamen, dan tata ruang dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. Lisplang menggunakan papan kayu / beton dengan ukuran sekitar 20 cm.
- b. Lisplang dimungkinkan lebih lebar karena tuntutan proporsi/ perbandingan ukuran lebar dan tinggi atap yang besar.
- c. Ornamen pada ujung bubungan dan jurai tidak berupa ornamen bongkak.
- d. Ornamen pada dinding berupa lubang ventilasi/roster, profil (lekukan/ takikan) pada tepian dinding, dan/atau kaca patri/kaca timah.
- e. Ornamen pada dinding luar bangunan berupa batu / kerikil berwarna hitam dari permukaan tanah sampai dengan ambang bawah jendela.
- f. Ornamen pada fasad bangunan diterapkan secara proporsional.
- g. Tata ruang bangunan menggunakan pola tata ruang gaya arsitektur Jawa atau Indis.

- (4) Pintu dan jendela dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pintu berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu krepyak kayu, panel kayu, kombinasi panel dan krepyak, dan/atau kaca.
  - b. Jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun jendela krepyak kayu, panel kayu, kombinasi panel dan krepyak,dan/atau kaca.
  - c. Daun pintu/jendela dan rangka pintu/jendela diperkenankan menggunakan bahan aluminium / logam, dengan tetap menggunakan pola dan gaya arsitektur Tradisional Jawa dan/atau Indis.
  - d. Ventilasi di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela, dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai dan/atau ornamen besi/kayu.
  - e. Apabila menggunakan *Air Conditioning* maka ventilasi yang berupa ornamen besi/kayu tersebut ditutup dengan bahan transparan.

#### BAB III

# ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH DI LUAR SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru di luar Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya harus menggunakan pola arsitektur selaras parsial dengan gaya arsitektur tradisional jawa.
- (2) Penggunaan pola arsitektur selaras parsial dengan gaya arsitektur tradisional jawa dikecualikan pada :
  - a. koridor utama masuk Daerah.
  - b. koridor menuju Kawasan Cagar Budaya.
  - c. kawasan khusus pengembangan arsitektur.
- (3) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru pada koridor utama masuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menggunakan pola arsitektur selaras sosok dengan gaya arsitektur tradisional jawa.
- (4) Koridor utama masuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Penggal jalan Jombor-Tempel
  - b. Penggal jalan Gamping-Temon
  - c. Penggal jalan Adi Sucipto-Prambanan
- (5) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru pada koridor menuju KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan pola arsitektur selaras sosok dengan gaya arsitektur sesuai KCB-nya.
- (6) Koridor menuju KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
  - a. Penggal jalan menuju KCB Kraton meliputi Jalan RE Martadinata, Jalan Bantul, Jalan Parangtritis dan Jalan Menteri Supeno menggunakan pola

- arsitektur selaras sosok dengan gaya arsitektur Tradisional Jawa *grand* arsitektur atau kerakyatan/*profan*, serta dimungkinkan memakai gaya arsitektur Indis;
- Penggal jalan menuju KCB Malioboro meliputi Jalan AM Sangaji dan Jalan Kyai Mojo menggunakan pola arsitektur selaras sosok dengan gaya arsitektur Indis atau Cina;
- c. Penggal jalan menuju KCB Pakualaman meliputi Jalan Kusuma Negara Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gayam dan Jalan Taman Siswa menggunakan pola arsitektur selaras sosok dengan gaya tradisional jawa dan indis.
- d. Penggal jalan menuju KCB Kotabaru meliputi Jalan Urip Soemohardjo menggunakan pola arsitektur selaras sosok dengan gaya arsitektur indis dan kolonial.
- e. Penggal jalan menuju KCB Kotagede meliputi jalan Gedong Kuning, Jalan Pramuka, Jalan Wonosari, Jalan Imogiri Timur dari Ring Road Selatan menggunakan pola arsitektur selaras sosok dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan klasik.
- f. Penggal jalan menuju KCB Imogiri meliputi Jalan Imogiri Timur dari Jembatan Karang Semut menggunakan pola selaras sosok dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan klasik.
- (7) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru pada kawasan khusus pengembangan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak terikat pada gaya arsitektur bernuansa budaya daerah.
- (8) Kawasan khusus pengembangan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan oleh Bupati / Walikota dengan persetujuan Gubernur.
- (9) Peta koridor utama masuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Peta Koridor menuju KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (1) Gaya arsitektur bernuansa budaya daerah luar DIY dimungkinkan diterapkan pada bangunan khusus meliputi:
  - a. Kantor perwakilan daerah atau Negara lain.
  - b. Tempat ibadah.
- (2) Bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan pihak yang berwenang.

- (1) Bangunan gedung fungsi keagamaan dapat ditambah dengan identitas keagamaannya secara proporsional.
- (2) Bangunan gedung fungsi usaha dapat ditambah dengan sarana promosi secara proporsional.

- (3) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dapat ditambah dengan identitas kantor dan komponen penunjang secara proporsional.
- (4) Bangunan gedung fungsi khusus menggunakan pola arsitektur bernuansa budaya daerah dengan memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### BAB IV

# ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH PADA SUMBU FILOSOFI

#### Pasal 23

- (1) Arsitektur bernuansa budaya daerah yang berada pada sumbu filosofi dikenai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Arsitektur bangunan pada sisi kiri kanan sumbu filosofi antara kraton sampai tugu memakai Pola Arsitektur Lestari Asli dengan gaya arsitektur Indis dan Cina.
  - b. Arsitektur bangunan pada sisi kiri kanan sumbu filosofi antara Kraton sampai Panggung Krapyak memakai Pola Arsitektur Lestari Asli dengan gaya arsitektur tradisional Jawa *grand arsitektur*, tradisional jawa kerakyatan / profan dan atau Indis.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan diberlakukan apabila lokasi tidak memungkinkan dari sisi luasan, maka dikenai salah satu ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk atap bangunan sesuai dengan bentuk atap bangunan tradisional Jawa, Indis dan Cina.
  - b. ketinggian bangunan diambil sudut 45 derajat dari as jalan.
  - c. fasad sesuai fasad bangunan aslinya.
  - d. bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan bahan bangunan pembentuk gaya arsitektur aslinya.
  - e. papan nama ditempatkan pada posisi bidang yang tidak menganggu tampilan fasad bangunan.
  - f. papan reklame dan papan informasi lainnya tidak ditempatkan pada fasad bangunan.

# BAB V

# KETENTUAN TEKNIS

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru pada situs dan Kawasan Cagar Budaya, harus memperhatikan komponen pembentuk citra kawasan.
- (2) Citra kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

- (3) Komponen pembentuk citra kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan,
  - b. Koefisien Lantai Bangunan,
  - c. Ketinggian bangunan,
  - d. Fasad bangunan,
  - e. Garis langit/Skyline,
  - f. Lansekap (vegetasi, perabot ruang luar, papan penanda & informasi/ papan penunjuk jalan / nama jalan/ iklan/ baliho/peta/videotron, drainase, circulation paving, sculpture), gapura/regol/gerbang, dan pagar.
- (4) Koefisien Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Zona inti, penyangga, pengembangan dan penunjang dikenai ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.
- (5) Bangunan baru pada situs dan kawasan cagar budaya diharuskan menyediakan ruang antara berjarak minimal 2 meter dari batas terluar bangunan atau struktur WB atau CB.
- (6) Perencanaan dan Perancangan bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkonsultasi dengan tenaga ahli arsitektur yang berpengalaman di bidang pelestarian.

#### BAB VI

#### **PERIZINAN**

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pendirian bangunan baru pada situs dan KCB peringkat Kabupaten / Kota harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dibidang perizinan Kabupaten / Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang mempunyai kewenangan dibidang kebudayaaan Kabupaten / Kota.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan pendirian bangunan baru pada situs dan KCB peringkat Provinsi harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dibidang perizinan Kabupaten / Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berwenang dibidang kebudayaan Kabupaten / Kota setelah berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dibidang kebudayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan pendirian bangunan baru pada sumbu filosofis harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dibidang perizinan Kabupaten / Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berwenang dibidang kebudayaan Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme, tata cara, dan prosedur perizinan diatur oleh kepala instansi yang berwenang di bidang perizinan Kabupaten/Kota.

- (1) Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan Kabupaten / Kota.
- (2) Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. Fotokopi sertifikat tanah lokasi bangunan akan didirikan atau diubah;
  - c. advice planning dari instansi perizinan Kabupaten / Kota;
  - d. gambar eksisting skalatis dan tematik yang meliputi gambar situasi, denah, tampak, potongan dan foto dari minimal 4 (empat) sisi bangunan; dan
  - e. gambar rencana skalatis dan tematik yang meliputi sekurang-kurangnya gambar situasi, denah, tampak, potongan, detail arsitektur, detail ornamen, struktur, bahan bangunan, warna.
- (3) Setiap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambatlambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Instansi Perizinan Kabupaten / Kota dengan persyaratan lengkap, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan Kabupaten / Kota atau Pemerintah Daerah akan memberikan rekomendasi atau menolak.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat yang memuat ketentuan sebagai berikut :
  - a. ketentuan Peraturan yang mendasari.
  - b. bentuk rekomendasi yang sekurang-kurangnya berisi:
    - 1. gaya arsitektur bangunan;
    - 2. bentuk bangunan;
    - 3. fasad bangunan;
    - 4. bahan / material bangunan;
    - 5. warna bangunan; dan
    - 6. ornamen/ragam hias bangunan.
- (5) Lampiran surat rekomendasi berupa:
  - a. Berita acara peninjauan lapangan; dan
  - b. Berta acara Rapat / telaah teknis.
- (6) Mekanisme, tata cara, dan prosedur rekomendasi diatur oleh kepala instansi yang berwenang di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah.

#### BAB VII

# PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan penerapan arsitektur bernuansa budaya daerah dilakukan oleh instansi yang membidangi bangunan dan instansi yang membidangi kebudayaan baik ditingkat Daerah maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, advokasi, *advice planning*.
- (3) Pengendalian administratif penerapan arsitektur bernuansa budaya daerah di luar Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya maupun di dalam Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Instansi yang membidangi Perizinan di Kabupaten /Kota.
- (4) Pengendalian penerapan arsitektur bernuansa budaya daerah pada Kawasan Warisan Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Instansi yang membidangi kebudayaan di Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Pengelola Kawasan.
- (5) Pengendalian penerapan arsitektur bernuansa budaya daerah di luar Kawasan Warisan Budaya atau Kawasan Cagar budaya dilakukan oleh Instansi yang membidangi kebudayaan di Kabupaten / Kota.
- (6) Instansi yang membidangi kebudayaan dan instansi yang membidangi bangunan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin.
- (7) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian penerapan arsitektur bernuansa budaya daerah .

#### BAB VIII

#### SANKSI

- (1) Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dikenai sanksi administrasi berupa tidak dikeluarkannya izin mendirikan bangunan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan pembangunan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dikenai sanksi administrasi berupa penghentian pembangunan sampai pencabutan izin mendirikan bangunan.
- (3) Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa penghentian pembangunan.
- (4) Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (5) Setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penghentian pembangunan.

#### BAB IX

#### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 29

- (1) Perencanaan dan perancangan arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah harus dibuat dalam dokumen perencanaan oleh tenaga ahli yang kompeten
- (2) Dokumen perencanaan dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai:
  - a. Konsep perencanaan,
  - b. Gambar rencana,
  - c. Rencana kerja dan syarat teknis.
- (3) Pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah diwujudkan dalam rangka penguatan keistimewaan daerah.
- (4) Pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan anggaran pemerintah daerah

#### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Arsitektur bangunan yang belum sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan dengan arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah sesuai dengan arahan yang telah ditentukan berdasarkan lokasi dan pola arsitekturnya pada saat terjadi perubahan atau penambahan bangunan, sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi / izin dari Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (3) Arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah pada sumbu filosofi disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (4) Bangunan Gedung Pemerintah yang belum mengacu pada ketentuan arahan arsitektur bernuansa budaya daerah harus disesuaikan secara bertahap sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (5) Arsitektur bangunan baru pada situs warisan budaya atau kawasan warisan budaya dikenai ketentuan yang sama dengan arahan arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah yang diterapkan pada situs dan Kawasan Cagar Budaya.

#### BAB XI

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam pemberian rekomendasi dan perijinan bangunan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Kebudayaan Pemerintah Daerah dan SKPD yang membidangi Perizinan Pemerintah Kabupaten/
- (2) Peraturan Gubernur ini dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.
- (3) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang arsitektur bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2014

> SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

> > ttd

**ICHSANURI** 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**SUMADI** 

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19630826 198903 1 007

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

#### PANDUAN ARSITEKTUR BERNUANSA BUDAYA DAERAH

#### I. UMUM

Pembangunan suatu wilayah baik kota maupun desa adalah menciptakan suatu wilayah yang berkarakter mempunyai identitas tanpa meninggalkan asal usul sejarah terbentuknya wilayah tersebut. Pembangunan fisik bisa diartikan sebagai pembangunan bangunan dan lingkungan di sekitarnya. Bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan pembangunan bangunan baru perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Citra Jatidiri Daerah Istimewa Yogyakarta di bentuk dari perjalanan sejarah yang cukup panjang dengan meninggalkan warisan budaya masa Mataram Kuno, Mataram Islam, dan Ngayogyakarta, dan Kolonial Belanda serta pengaruh Arsitektur Tionghoa.

Arsitektur adalah cermin dari kebudayaan material yang berwujud merupaan saksi bisu tentang sejarah dan kejadian yang dialami oleh bangsa atau masyarakat dimasa bangunan itu berdiri.

Perkembangan wilayah yang sangat pesat akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketidaktertiban penataan bangunan dan lingkungan, sehingga banyak menimbulkan permasalahan lingkungan fisik, sosial maupun budaya. Potensi munculnya permasalahan tersebut menyadarkan akan pentingnya pranata pengendalian pembangunan wilayah agar dapat dicapai pembangunan kota yang aman, nyaman, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Pembangunan bangunan harus mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penampilan bangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian. Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan. Pertimbangan terhadap

estetika bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior bangunan gedung.

Bangunan dan lingkungannya merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan dan lingkungan yang bernuansa budaya daerah, maka perlu di susun pedoman yang mengatur setiap bangunan dan lingkungan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan bernuansa budaya, serta harus diselenggarakan secara tertib.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

# Ayat (2) huruf d.

yang dimaksud dengan ornamen adalah hiasan yang berup	yang din	naksud dengar	ı ornamen	adalah	hiasan	yang	berupa
---	----------	---------------	-----------	--------	--------	------	--------

- a. Ragam hias stilisasi unsur flora meliputi :
  - 1) Lung-lungan
  - 2) Patran
  - 3) Tlacapan
  - 4) Saton
  - 5) Wajikan
  - 6) Nanasan
  - 7) Kebenan
  - 8) Mlathen
  - 9) Waluhan
  - 10) Padma
  - 11) Mayangkara
- b. Ragam hias stilisasi unsur fauna meliputi:
  - 1) Kemamang
  - 2) Naga
  - 3) Burung garuda
  - 4) Slira (biawak)
  - 5) Ayam jago
- c. Ragam hias stilisasi unsur alam meliputi :
  - 1) Gunungan
  - 2) Mega-mendhung
  - 3) Banyu tumetes
- d. Ragam hias yang mengandung unsur keagamaan kepercayaan meliputi :
  - 1) Makutha
  - 2) Sorotan
  - 3) Praban
  - 4) Putri mirong
  - 5) Padma
  - 6) Waluhan
  - 7) Candhen
  - 8) Mlathen
- e. Ragam hias yang mengandung unsur benda lain-lain meliputi :

1) Kepetan 2) Panahan 3) Truntum 4) Bongkak huruf e Cukup Jelas. hururf f Cukup Jelas. huruf g Cukup Jelas. hururf h Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2)

Cukup Jelas.

# Ayat (3)

yang dimaksud dengan variannya adalah variasi dari bentuk atap bangunan yang meliputi :

# a. Tajug

Bentuk Tajug pada dasarnya berdenah bujur sangkar dengan varian:

- 1). Tajug pokok
- 2). Tajug lawakan
- 3). Tajug lawakan lambang teplok
- 4). Tajug lawakan lambang gantung
- 5). Tajug semar tinandhu
- 6). Tajug semar sinongsong (Tajug saka tunggal).

# b. Joglo

Bentuk Joglo pada dasarnya memiliki denah empat persegi panjang, dan hanya ada 1 (satu) bentuk Joglo memiliki denah bujur sangkar yang disebut Joglo Jompongan, Varian dari bentuk Joglo meliputi:

- 1) Joglo jubungan
- 2) Joglo lawakan
- 3) Joglo sinom
- 4) Joglo trajumas
- 5) Joglo semar tinandhu
- 6) Joglo lambang sari
- 7) Joglo lambang teplok
- 8) Joglo lambang gantung
- 9) Joglo mangkurat
- 10) Joglo pengrawit
- 11) Joglo hageng

#### c. Limasan

Bentuk limasan memiliki denah empat persegipanjang dan mempunyai varian :

- 1) Limasan jebengan
- 2) Limasan lawakan
- 3) Limasan lawakan pengapit
- 4) Limasan sinom
- 5) Limasan trajumas
- 6) Limasan srotong

- 7) Limasan pacul gowang
- 8) Limasan gajah ngombe
- 9) Limasan gajah njerum
- 10) Limasan gajah mungkur
- 11) Limasan klabang nyander
- 12) Limasan cere gancet
- 13) Limasan semar tinandhu
- 14) Limasan gotong mayit
- 15) Limasan lambang sari
- 16) Limasan lambang teplok
- 17) Limasan lambang gantung
- 18) Limasan mangkurat
- 19) Limasan pengrawit

# d. Kampung

Bentuk Kampung memiliki denah empat persegi panjang dengan varian:

- 1) Kampung jompongan
- 2) Kampung pacul gowang
- 3) Kampung srotong
- 4) Kampung dara gepak
- 5) Kampung klabang nyander
- 6) Kampung trajumas
- 7) Kampung gotong mayit
- 8) Kampung gajah njerum
- 9) Kampung cere gancet
- 10) Kampung lambang teplok
- 11) Kampung lambang teplok semar tinandhu
- 12) Kampung semar pinondhong

# e. Panggang Pe

Bentuk panggang pe merupakan bentuk bangunan yang paling sederhana dengan varian:

- 1) Panggang pe pokok
- 2) Panggang pe gedhang selirang
- 3) Panggang pe empyak setangkep
- 4) Panggang pe gedhang setangkep
- 5) Panggang pe trajumas

- 6) Panggang pe ceregancet
- 7) Panggang pe barengan

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN
BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH

## A. RAGAM HIAS STILISASI UNSUR FLORA

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
1.	Lung-lungan	
2.	Patran	
3.	Tlacapan	
4.	Saton	
5.	Wajikan	
6.	Nanasan	

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
7.	Kebenan	
8.	Mlathen	
9.	Waluhan	ولله
10.	Padma	
11.	Mayangkara	

## B. RAGAM HIAS STILISASI UNSUR FAUNA

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
1.	Kemamang	

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
2.	Naga	
3.	Burung Garuda	
4.	Slira (Biawak)	
5.	Ayam Jago	The state of the s

## C. RAGAM HIAS STILISASI UNSUR ALAM

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
1.	Gunungan	
2.	Mega- mendhung	

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
3.	Banyu Tumetes	

### D. RAGAM HIAS STILISASI UNSUR KEAGAMAAN-KEPERCAYAAN

NO	NAMA RAGAM HIAS	TILISASI UNSUR KEAGAMAAN-KEPERCAYAAN  GAMBAR
1.	Makutha	
2.	Sorotan	
3.	Praban	
4.	Padma	
5.	Putri Mirong	
6.	Waluhan	والله

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
7.	Candhen	
8.	Mlathen	

## F. RAGAM HIAS STILISASI UNSUR BENDA LAIN-LAIN

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
1.	Kepetan	
2.	Panahan	
3.	Truntum	
4.	Bongkak	


# G. BENTUK TAJUG (SKALA SKEMATIK)

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
1.	Tajug Pokok		
2.	Tajug Lawakan		
3.	Tajug Lawakan Lambang Teplok		
4.	Tajug Lawakan Lambang Gantung		


NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
5.	Tajug Semar Tinandhu	
6.	Tajug Semar Sinongsong (Tajug Saka Tunggal)	

## H.BENTUK JOGLO (SKALA SKEMATIK)

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR
1.	Joglo Jubungan	
2.	Joglo Lawakan	




NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
6.	Joglo Lambang Sari		
7.	Joglo Lambang Teplok		
8.	Joglo Lambang Gantung		
9.	Joglo Mangkurat		



# I. BENTUK LIMASAN (SKALA SKEMATIK)


NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
1.	Limasan Jebengan		
2.	Limasan Lawakan		
3.	Limasan Lawakan Pengapit		

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
4.	Limasan Sinom		
5.	Limasan Trajumas		
6.	Limasan Srotong		
7.	Limasan Pacul Gowang		




NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
11.	Limasan Klabang Nyander		
12.	Limasan Cere Gancet		
13.	Limasan Semar Tinandhu		

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
14.	Limasan Gotong Mayit		
15.	Limasan Lambang Sari		
16.	Limasan Lambang Teplok		
17.	Limasan Lambang Gantung		



# J. BENTUK KAMPUNG (SKALA SKEMATIK)

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
1.	Kampung Jompongan		
2.	Kampung Pacul Gowang		
3.	Kampung Srotomg		





NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
7.	Kampung Gotong Mayit		
8.	Kampung Gajah Njerum		
9.	Kampung Cere Gancet		

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
10.	Kampung Lambang Teplok		
11.	Kampung Lambang Teplok Semar Tinandhu		
12.	Kampung Semar Pinondhong		

# K. BENTUK PANGGANG PE (SKALA SKEMATIK)

NO	NAMA RAGAM HIAS	GAMBAR	
1.	Panggang Pe Pokok		





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd

HAMENGKU BUWONO X


LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN
BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH

#### PETA KORIDOR UTAMA MASUK DAERAH DAN PETA KORIDOR MENUJU KCB

## A. PETA KORIDOR UTAMA MASUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




### B. PETA KORIDOR MENUJU KCB KRATON



Legenda: Kawasan Inti Penyangga

### C. PETA KORIDOR MENUJU KCB MALIOBORO




Kawasan





Inti Penyangga

### D. PETA KORIDOR MENUJU KCB KOTABARU




Legenda: Kawasan





/// Penyangga

### E. PETA KORIDOR MENUJU KCB PAKUALAMAN




Legenda: Kawasan






// Penyangga

### F. PETA KORIDOR MENUJU KCB KOTAGEDE



Legenda: Kawasan Inti Penyangga

### G. PETA KORIDOR MENUJU KCB IMOGIRI



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd